



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KRESNA SUGANDI ALIAS EKE BIN ASEP
SUGANDI;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun / 18 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kebon Jayanti Nomor 81 Rt.003/005 Kelurahan
Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2023 dan ditahan dalam Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Egi Kaladuin, S.H., Dito Irawan, S.H. dan rekan Penasehat hukum dari pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Kantor PBH PERADI Komplek Graha Pelangi Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor2 Jl. Jaksa Naranata-Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2024 Nomor H-133/Pen.Pid/BAKUM/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor30 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor30 Tahun 20023 Tentang Penetapan dan Penggolongan Narkotika (Dakwaan Kesatu Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan membayar denda sebesar Rp.1.000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam berukuran sedang berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah bok plastik warna hijau toska;
 - 1 (satu) buah kotakplastik warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah ktresak warna hitam berisi daun kering didiga narkotika jenis Tembakau sintetis;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna bening berisi daun kering diduga narkoba jenis Tembakau sintetis;
- 2 (dua) plastik klip warna hitam berukuran besar yang berisi dau kering diduga narkoba jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah lakban kertas warna putih;
- 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau;

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diberi kondom atau pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 01b1572816347;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan repliknya secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi pada hari Senin tanggal 11 September . 2023, hari Sabtu 16 September 2023. hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2023 dan pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya terjadi pada tahun 2023 masing masing bertempat di Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebagage Kota Bandung, Jalan Kebon Jayanti Keluهران Kiaracandong Kota Bandung, Jalan Rancanumpang Gedebage Kota Bandung. Jalan Kebon Jayanti Keluهران Kiaracandong Kota Bandung dan di daerah Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan (sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya tidaknya terjadi di suatu tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menghubungi melalui chat DM Instagram ke akun Fantasystuff dengan maksud untuk meminta perkerjaan menjadi perantara Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menanyakan harga 100 R/100 (seratus) gram Tembakau sintetis lalu akun fantassys menjawab harganya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyuruh untuk mentransfer ke rekening BCA an MINI, lalu Terdakwa mentransfer ke rekening BCA tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa meminta waktu, kemudian akun instgram tersebut mengirim maps/peta mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis itu yaitu di Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebagage Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan Terdakwa dari pinggir jalan membawa/.mengambil 1 (satu) buah plastik kresek biru yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dibuat menjadi 10 (sepuluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis Tembakau sintetis. Selanjutnya pada suatu hari dalam bulan September 2023. bertempat di Jalan Kebon Jayanti Keluharan Kiaracandong Kota Bandung 1 (satu) plastik klip warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis oleh Terdakwa dijual kepada saksi Ilham seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkotika jenis Tembakau sintetis dan mengirim maps /peta di Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Bandung kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut lalu Terdakwa dari pinggir jalan membawa /mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu barang tersebut di bawa ke rumah Terdakwa .kemudian 10

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis Tembakau sintetis kemudian 10 (sepuluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis Tembakau sintetis oleh Terdakwa disimpan di pinggir Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Bandung;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkoba jenis Tembakau Sintetis dan mengirim maps /peta yaitu jalan Rancanumpang Gedebage Kota Bandung lalu Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan kemudian dari pinggir jalan Terdakwa membawa /mengambil 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) gram seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan kemudian Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dibuat menjadi 20 (dua puluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkoba jenis Tembakau sintetis.lalu sebanyak 1 (satu) plastik klip warna hitam oleh dijual kepada saksi Ilham seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkoba jenis Tembakau Sintetis dan mengirim maps /peta yaitu di pinggir jalan di daerah Solokan Jeruk Kabupaten Bandung kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut lalu Terdakwa dari pinggir jalan membawa /mengambil 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis seberat lebih kurang 500 (lima ratus) gram seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan kemudian Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dipecah/dibuat paketan menjadi 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kemudian disimpan di pinggir Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Bandung, adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebonjayanti No 81 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiara condong Kota Bandung datang Anggota Kepolisian dari Polresta Bandung yaitu saksi Anjar dan saksi Andy lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk vivo warna biru yang diberi pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 081572816347, 1 (satu) buah box plastik warna hijau toska di dalam lemari baju excel paling bawah yang berisikan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(buah) kresek warna hitam yang berisikan narkoba jenis tembakaku sintetis
1(buah) plastik warna bening berisikan narkoba jenis Tembakau sintetis, 2
(buah) plastik klip warna hitam berukuran besar yang didalam nya berisi
narkoba jenis Tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran
sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah lakban
kertas warna putih dan 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau, selanjutnya
terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai
berikut

Berat neto awal : A : Total Sempel A : 29,7000 gram

: B : Total Sempel B : 18,1000 gram

: C : Total Sempel C : 48,6000 gram

: D : Total Sempel D : 40,9000 gram

: E : Total Sempel E : 61,5000 gram

: F : Total Sempel F : 42,8000 gram

Berat Akhir : A : Total Sempel A : 29,5000 gram

: B : Total Sempel B : 16,6000 gram

: C : Total Sempel C : 46,6000 gram

: D : Total Sempel D : 39,4000 gram

: E : Total Sempel E : 61,3000 gram

: F : Total Sempel F : 40,8000 gram

Pemeriksaan sampel:

Nomor	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Bahan/Daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



				2009 Tentang Narkotika. 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
			GC-MS	Positif Narkotika
2.	B1	Bahan/Daun	Kesimpulan	1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan



				Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
3.	C1	Bahan/Dau n	Kesimpulan	1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
				1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



4.	D1	Bahan/Daun	Kesimpulan	Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
5.	E1	Bahan/Daun	Kesimpulan	1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar



				dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
6.	F1	Bahan/Daun	Kesimpulan	<p>1. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;</p> <p>2. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nomor PL.182E.J/XI/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi pada hari Senin tanggal 11 September . 2023, hari Sabtu 16 September 2023. hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2023 dan pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya terjadi pada tahun 2023 masing masing bertempat di Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, Jalan Kebon Jayanti Keluharan Kiaracondong Kota Bandung, Jalan Rancanumpang Gedebage Kota Bandung. Jalan Kebon Jayanti Keluharan Kiaracondong Kota Bandung dan di daerah Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya tidaknya terjadi di suatu tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menghubungi melalui chat DM Instagram ke akun Fantasystuff dengan maksud untuk meminta perkerjaan menjadi perantara Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menanyakan harga 100 R/100 (seratus) gram Tembakau sintetis lalu akun fantassys menjawab harganya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyuruh untuk mentransfer ke rekening BCA an MINI, lalu

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransfer ke rekening BCA tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa meminta waktu, kemudian akun instagam tersebut mengirim maps/peta mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis itu yaitu di Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebagage Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan Terdakwa dari pinggir jalan membawa/mengambil 1 (satu) buah plastik kresek biru yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dibuat menjadi 10 (sepuluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis Tembakau sintetis. Selanjutnya pada suatu hari dalam bulan September 2023. bertempat di Jalan Kebon Jayanti Keluهران Kiaracandong Kota Bandung 1 (satu) plastik klip warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis oleh Terdakwa dijual kepada saksi Ilham seharga 2.000.000 (dua juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkotika jenis Tembakau sintetis dan mengirim maps /peta di Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Bandung kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut lalu Terdakwa dari pinggir jalan membawa /mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu barang tersebut di bawa ke rumah Terdakwa .kemudian 10 (sepuluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian 10 (sepuluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis Tembakau sintetis oleh Terdakwa disimpan di pinggir Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Bandung;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkotika jenis Tembakau Sintetis dan mengirim maps /peta yaitu jalan Rancanumpang Gedebage Kota Bandung lalu Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan kemudian dari pinggir jalan Terdakwa membawa /mengambil 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) gram seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan kemudian Narkotika jenis Tembakau sinteris tersebut oleh Terdakwa dibuat menjadi 20 (dua puluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis Tembakau

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis.lalu sebanyak 1 (satu) plastik klip warna hitam oleh dijual kepada saksi Ilham seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkoba jenis Tembakau Sintetis dan mengirim maps /peta yaitu di pinggir jalan di daerah Solokan Jeruk Kabupaten Bandung kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut lalu Terdakwa dari pinggir jalan membawa /mengambil 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Sintetis seberat lebih kurang 500 (lima ratus) gram seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan kemudian Narkoba jenis Tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dipecah/dibuat paketan menjadi 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kemudian disimpan di pinggir Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Bandung, adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kebonjayanti No 81 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiara condong Kota Bandung datang Anggota Kepolisian dari Polresta Bandung yaitu saksi Anjar dan saksi Andy lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk vivo warna biru yang diberi pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 081572816347, 1 (satu) buah box plastik warna hijau tosca di dalam lemari baju excel paling bawah yang berisikan 1(buah) kresek warna hitam yang berisikan narkoba jenis tembakaku sintetis 1(buah) plastik warna bening berisikan narkoba jenis Tembakau sintetis, 2 (buah) plastik klip warna hitam berukuran besar yang didalam nya berisi narkoba jenis Tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih dan 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut

Berat neto awal : A : Total Sempel A : 29,7000 gram

: B : Total Sempel B : 18,1000 gram

: C : Total Sempel C : 48,6000 gram

: D : Total Sempel D : 40,9000 gram

: E : Total Sempel E : 61,5000 gram

: F : Total Sempel F : 42,8000 gram

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Berat Akhir : A : Total Sempel A : 29,5000 gram
: B : Total Sempel B : 16,6000 gram
: C : Total Sempel C : 46,6000 gram
: D : Total Sempel D : 39,4000 gram
: E : Total Sempel E : 61,3000 gram
: F : Total Sempel F : 40,8000 gram

Pemeriksaan sampel:

Nomor	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Bahan/Daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
			GC-MS	Positif Narkotika



2.	B1	Bahan/Dau n	Kesimpulan	<p>1.Positif narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.</p> <p>2.Positif narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba</p>
			GC-MS	Positif Narkoba
3.	C1	Bahan/Dau n	Kesimpulan	<p>1.Positif narkoba adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan Diatur Dalam</p>



				<p>Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>
			GC-MS	Positif Narkotika
4.	D1	Bahan/Daun	Kesimpulan	<p>1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;</p> <p>2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun</p>



				2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
5.	E1	Bahan/Dau n	Kesimpulan	1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
				1. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut



6.	F1	Bahan/Daun	Kesimpulan	182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
----	----	------------	------------	--

Sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nomor PL.182E.J/XI/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat Gang Rahayu Jalan Kebon Jayanti Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung namun tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya tidaknya terjadi di suatu tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut*

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menghubungi melalui chat DM Instagram ke akun Fantasys dengan maksud untuk meminta pekerjaan menjadi perantara Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Terdakwa menanyakan harga 100 R/100 gram Tembakau sintetis lalu akun Fantasystuff menjawab harganya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyuruh untuk mentransfer ke rekening BCA an MINI, lalu Terdakwa mentransfer ke rekening BCA tersebut sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa meminta waktu, kemudian akun instagram tersebut mengirim maps/peta mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis itu yaitu di Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebagage Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan Terdakwa dari pinggir jalan membawa/mengambil 1 (satu) buah plastik kresek biru yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dibuat menjadi 10 (sepuluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis Tembakau sintetir selanjutnya pada suatu hari dalam bulan Septemeber 2023 .bertempat di Jalan Kebon Jayanti Keluهران Kiaracandong Kota Bandung 1 (satu) plastik klip warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis oleh Terdakwa dijual kepada saksi Ilham seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkotika jenis Tembakau sintetis dan mengirim maps /peta di Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bage Bandung kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut lalu Terdakwa dari pinggir jalan membawa /mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau sintetis seberat lebih kurang 200 (dua ratus) gram seharga Rp12.000.000,00.(dua belas juta ruoiah) lalu barang tersebut di bawa kerumah Terdakwa kemudian 10 (sepuluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis Tembakau sintetis oleh Terdakwa disimpan di pinggir Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Bandung;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkotika jenis Tembakau Sintetis dan mengirim maps /peta yaitu jalan Rancanumpang Gedebage Kota Bandung lalu Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan kemudian dari pinggir jalan Terdakwa membawa /mengambil 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis seberat lebih kurang 500 (lima ratus) gram seharga Rp18..000.000 (delapan belas juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan kemudian Narkotika jenis Tembakau sinteris tersebut oleh Terdakwa dibuat menjadi 20 (dua puluh) bungkus klip warna bening berisikan daun kering narkotika jenis Tembakau sintetis.lalu sebanyak 1 (satu) plastik klip warna hitam oleh dijual kepada saksi Ilham seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Terdakwa menerima chat instagram untuk membawa narkotika jenis Tembakau Sintetis dan mengirim maps /peta yaitu di pinggir jalan di daerah Solokan Jeruk Kabupaten Bandung kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut lalu Terdakwa dari pinggir jalan membawa /mengambil 1 (satu) plastik kresek warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) gram seharga Rp 30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) lalu barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan kemudian Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut oleh Terdakwa dipecah/dibuat paketan menjadi 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kemudian disimpan di pinggir Jalan Bebedahan Tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Bandung;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 kerumah Terdakwa datang anggota Kepolisian dari Polresta Soreang yaitu saksi Anjar dan saksi Andy lalu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk vivo warna biru yang diberi pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 081572816347, 1 (satu) buah box plastik warna hijau toska di dalam lemari baju excel paling

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah yang berisikan 1(buah)kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis tembakaku sintetis 1(buah) plastik warna bening berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis, 2 (buah) plastik klip warna hitam berukuran besar yang didalam nya berisi narkotika jenis Tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih dan 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan sampel:

Nomor	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Bahan/Daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik



				Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
			GC-MS	Positif Narkotika
2.	B1	Bahan/Daun	Kesimpulan	1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
				1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan



3.	C1	Bahan/Daun	Kesimpulan	Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
4.	D1	Bahan/Daun	Kesimpulan	1.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2.Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan



				Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
5.	E1	Bahan/Daun	Kesimpulan	<p>1. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>2. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>
			GC-MS	Positif Narkotika
				1. Positif narkotika adalah



6.	F1	Bahan/Daun	Kesimpulan	<p>benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>2. Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur Dalam Undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>
----	----	------------	------------	--

Sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Nomor PL.182E.J/XI/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo;

Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Penggolongan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andjar Priatna Adinata**, dibawah sumpah agama Islam dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi ditangkap atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika bertempat di Jalan Kebonjayanti No 81 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiara condong Kota Bandung;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Ilham Fasha Januar alias Ilham bin Odang Setiawan, saksi mendapatkan informasi bahwa Ilham mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis dari Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi, kemudian Saksi dan rekan rekan saksi menangkap Terdakwa dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handpone merk vivo warna biru yang diberi pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 081572816347, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kebon Jayanti RT 003 RW 005 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung dan ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna hijau toska di dalam lemari baju excel paling bawah yang berisikan 1(buah) kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis 1(buah) plastik warna bening berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis, 2 (buah) plastik klip warna hitam berukuran besar yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih dan 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau yang seluruhnya disita dari tangan Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa sudah empat kali menerima titipan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Fantasystuff yaitu: **Pertama** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menerima informasi dari Chat Instagram untuk mengambil Tembakau sintetis di pinggir Jalan Rancanumpang Kecamatan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedebage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik kresek biru dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta di Jalan Bebedahan tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik Kresek Putih dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima chat dari Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dipinggir jalan didaerah solokan jeruk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) buah Plastik Kresek warna kuning dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta dipinggir jalan Rancanumpang Gedebage sebanyak 1 (satu) kresek putih dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan kemudian Terdakwa memecah atau membagi menjadi paketan dengan ukuran 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kedalam plastic klip warna hitam dengan menggunakan timbangan elektrik sesuai petunjuk dari Akun Fantasystuff untuk kemudian disebar/ ditempelkan/ disimpan Kembali menurut petunjuk dari pemilik akun Instagram Fantasystuff;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk memakai ataupun memperjualbelikan Narkotika dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam anjuran dokter untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Andy Eko Supriyanto, S.H.** dibawah sumpah agama Islam dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi ditangkap

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika bertempat di Jalan Kebonjayanti No 81 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiara condong Kota Bandung;

- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Ilham Fasha Januar alias Ilham bin Odang Setiawan, saksi mendapatkan informasi bahwa Ilham mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis dari Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi, kemudian Saksi dan rekan rekan saksi menangkap Terdakwa dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handpone merk vivo warna biru yang diberi pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 081572816347, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kebon Jayanti RT 003 RW 005 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung dan ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna hijau toska di dalam lemari baju excel paling bawah yang berisikan 1(buah) kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis 1(buah) plastik warna bening berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis, 2 (buah) plastik klip warna hitam berukuran besar yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih dan 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau yang seluruhnya disita dari tangan Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa sudah empat kali menerima titipan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Fantasystuff yaitu: **Pertama** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menerima informasi dari Chat Instagram untuk mengambil Tembakau sintetis di pinggir Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik kresek biru dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta di Jalan Bebedahan tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik Kresek Putih dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima chat dari Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



dipinggir jalan didaerah solokan jeruk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) buah Plastik Kresek warna kuning dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta dipinggir jalan Rancanumpang Gedebage sebanyak 1 (satu) kresek putih dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan kemudian Terdakwa memecah atau membagi menjadi paketan dengan ukuran 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kedalam plastic klip warna hitam dengan menggunakan timbangan elektrik sesuai petunjuk dari Akun Fantasystuff untuk kemudian disebar/ ditempelkan/ disimpan Kembali menurut petunjuk dari pemilik akun Instagram Fantasystuff;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk memakai ataupun memperjualbelikan Narkotika dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam anjuran dokter untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi ditangkap atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika bertempat di Jalan Kebonjayanti No 81 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiara condong Kota Bandung;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handpone merk vivo warna biru yang diberi pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 081572816347, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kebon Jayanti RT 003 RW 005 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung dan ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna hijau toska di dalam

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari baju excel paling bawah yang berisikan 1(buah) kresek warna hitam yang berisikan narkoba jenis Tembakau sintetis 1(buah) plastik warna bening berisikan narkoba jenis Tembakau sintetis, 2 (buah) plastik klip warna hitam berukuran besar yang didalam nya berisi narkoba jenis Tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih dan 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau yang seluruhnya disita dari tangan Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi kemudian dijadikan barang bukti;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023, Terdakwa menghubungi Akun Instagram Fantasystuff melalui Chat DM dengan maksud meminta pekerjaan yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa kemudian mulai bertanya berapa harga 100 R/ 100 Gram Tembakau sintetis dan Akun Fantasystuff menjawab Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menyuruh Terdakwa mentransfer ke rekening BCA atas nama Mini akan tetapi Terdakwa lupa nomor rekeningnya, Terdakwa pun mentransfer Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Terdakwa minta waktu untuk dilunasi, sambil berjalan waktu sebelum Terdakwa lunasi Akun Instagram Fantasystuff memberikan kembali Narkoba jenis Tembakau sintetis yang kedua sampai akhirnya yang ke empat;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali menerima titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis dari akun Fantasystuff yaitu: **Pertama** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menerima informasi dari Chat Instagram untuk mengambil Tembakau sintetis di pinggir Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik kresek biru dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkoba jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta di Jalan Bebedahan tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik Kresek Putih dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima chat dari Instagram untuk membawa Narkoba jenis Tembakau sintetis dipinggir jalan didaerah solokan jeruk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) buah Plastik Kresek warna kuning dengan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetik dan dikirim Maps/peta dipinggir jalan Rancanumpang Gedebage sebanyak 1 (satu) kresek putih dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan kemudian Terdakwa memecah atau membagi menjadi paketan dengan ukuran 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kedalam plastic klip warna hitam dengan menggunakan timbangan elektrik sesuai petunjuk dari Akun Fantasystuff untuk kemudian disebar/ ditempelkan/ disimpan Kembali menurut petunjuk dari pemilik akun Instagram Fantasystuff;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk memakai ataupun memperjualbelikan Narkotika dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam anjuran dokter untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor PL.182E.J/XI/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo perihal Hasil Pengujian Laboratorium dengan **Kesimpulan** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA 4en PICANA dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Surat Keterangan dari PT. Pegadaian Cabang Soreang Nomor 90/13138.00/2023 tertanggal 10 oktober 2023 yang ditandatangani Nigus

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyasi, SE Kepala Cabang yang menerangkan bahwa jumlah berat keseluruhan jenis Tembakau sintetis adalah sebesar 232,2 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip warna hitam berukuran sedang berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah bok plastik warna hijau toska;
- 1 (satu) buah kotakplastik warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah ktresek warna hitam berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah plastik warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 2 (dua) plastik klip warna hitam berukuran besar yang berisi dau kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah lakban kertas warna putih;
- 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diberi kondom atau pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 01b1572816347

Menimbang, bahwa seluruh barang barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi ditangkap atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika bertempat di Jalan Kebonjayanti No 81 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiara condong Kota Bandung;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Ilham Fasha Januar alias Ilham bin Odang Setiawan, saksi Andjar dan saksi Andy mendapatkan informasi bahwa Ilham mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis dari Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi, kemudian Saksi Andjar, saksi Andy dan rekan rekan saksi menangkap Terdakwa dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handpone merk vivo

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang diberi pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 081572816347, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kebon Jayanti RT 003 RW 005 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung dan ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna hijau tosca di dalam lemari baju excel paling bawah yang berisikan 1(buah) kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis 1(buah) plastik warna bening berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis, 2 (buah) plastik klip warna hitam berukuran besar yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih dan 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau yang seluruhnya disita dari tangan Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi kemudian dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali menerima titipan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Fantasystuff yaitu: **Pertama** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menerima informasi dari Chat Instagram untuk mengambil Tembakau sintetis di pinggir Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik kresek biru dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta di Jalan Bebedahan tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik Kresek Putih dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima chat dari Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dipinggir jalan didaerah solokan jeruk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) buah Plastik Kresek warna kuning dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta dipinggir jalan Rancanumpang Gedebage sebanyak 1 (satu) kresek putih dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan kemudian Terdakwa memecah atau membagi menjadi paketan dengan ukuran 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kedalam plastic klip warna hitam dengan menggunakan timbangan elektrik sesuai petunjuk dari Akun Fantasystuff untuk kemudian disebar/ ditempelkan/ disimpan Kembali menurut petunjuk dari pemilik akun Instagram Fantasystuff;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk memakai ataupun memperjualbelikan Narkotika dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam anjuran dokter untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif Subsideritas yaitu :

Dakwaan Kesatu Primair yaitu: Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika

Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika atau

Dakwaan Kedua yaitu: Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 114 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat membenarkan Terdakwa berhak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 22, bahwa yang dimaksud Menteri dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu membuktikan seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu dari unsur dari pasal ini telah terbukti, maka pasal ini sudah dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi ditangkap atas dugaan Penyalahgunaan Narkotika bertempat di Jalan Kebonjayanti No 81 Rt.003 Rw.005 Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiara condong Kota Bandung;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Ilham Fasha Januar alias Ilham bin Odang Setiawan, saksi mendapatkan informasi bahwa Ilham mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis dari Terdakwa Kresna

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi, kemudian Saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah handpone merk vivo warna biru yang diberi pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 081572816347, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kebon Jayanti RT 003 RW 005 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung dan ditemukan 1 (satu) buah box plastik warna hijau toska di dalam lemari baju excel paling bawah yang berisikan 1(buah) kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis 1(buah) plastik warna bening berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis, 2 (buah) plastik klip warna hitam berukuran besar yang didalamnya berisi narkotika jenis Tembakau sintetis, 1 (satu) buah plastik warna hitam berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah lakban kertas warna putih dan 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau yang seluruhnya disita dari tangan Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi kemudian dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali menerima titipan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Fantasystuff yaitu: **Pertama** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menerima informasi dari Chat Instagram untuk mengambil Tembakau sintetis di pinggir Jalan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik kresek biru dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta di Jalan Bebedahan tengah Cisaranten Kidul Gede Bage Kota Bandung sebanyak 1 (satu) Plastik Kresek Putih dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), **Ketiga** pada hari Minggu tanggal 26 September 2023 Terdakwa menerima chat dari Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dipinggir jalan didaerah solokan jeruk Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) buah Plastik Kresek warna kuning dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa menerima chat Instagram untuk membawa Narkotika jenis Tembakau sintetis dan dikirim Maps/peta dipinggir jalan Rancanumpang Gedebage sebanyak 1 (satu) kresek putih dengan berat

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan kemudian Terdakwa memecah atau membagi menjadi paketan dengan ukuran 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kedalam plastic klip warna hitam dengan menggunakan timbangan elektrik sesuai petunjuk dari Akun Fantasystuff untuk kemudian disebar/ ditempelkan/ disimpan Kembali menurut petunjuk dari pemilik akun Instagram Fantasystuff;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat penangkapan, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman Republik Indonesia dan tidak dalam anjuran Dokter karena kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Narkotika Golongan I jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa dapat tersebut, adalah bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk diperjualbelikan kepada orang lain untuk disalahgunakan, dengan cara menggunakan bagi diri sendiri ataupun mengkonsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor PL.182E.J/XI/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dengan **Kesimpulan** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PICANA dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi telah dengan cara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 jenis Tembakau Sintetis antara Akun Instagram

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fantasystuff dengan pembelinya, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengambil Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Sintetis dari tempat yang ditentukan oleh Akun Instagram Fantasy Stuff, kemudian memecah atau membagi menjadi bagian kecil dan sedang dengan berat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram kemudian menyimpan/ menempel sesuai petunjuk akun Instagram Fantasy Stuff dengan keuntungan Terdakwa akan menerima uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) persetiap 100 (seratus) gram yang Terdakwa tempel, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada jumlah Narkotika Golongan I yang ada dalam perkara ini yaitu Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua diatas Majelis Hakim ambilah secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Pegadaian Cabang Soreang Nomor 90/13138.00/2023 tertanggal 10 oktober 2023 yang ditandatangani Nigus Satriyasi, SE Kepala Cabang yang menerangkan bahwa jumlah berat keseluruhan jenis tembakau sintetis adalah sebesar 232,2 gram;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor PL.182E.J/XI/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dengan **Kesimpulan** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB 4en PICANA dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dihubungkan dengan hasil penimbangan barang barang bukti tembakau sintetis yang diperoleh dari Terdakwa saat penangkapan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram" dan untuk itu patut pula kepada Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa juga harus pula dijatuhi pidana Penjara dan denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap Terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) buah plastik klip warna hitam berukuran sedang berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah bok plastik warna hijau toska;
- 1 (satu) buah kotakplastik warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah ktresek warna hitam berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah plastik warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 2 (dua) plastik klip warna hitam berukuran besar yang berisi dau kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah lakban kertas warna putih;
- 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Barang barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan alat alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka seluruh barang barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diberi kondom atau pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 01b1572816347

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kresna Sugandi Alias Eke Bin Asep Sugandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam berukuran sedang berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintesis;
 - 1 (satu) buah bok plastik warna hijau toska;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotakplastik warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah ktresek warna hitam berisi daun kering didiga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah plastik warna bening berisi daun kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 2 (dua) plastik klip warna hitam berukuran besar yang berisi dau kering diduga narkotika jenis Tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah lakban kertas watrna putih;
- 1 (satu) buah lakban gosend warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diberi kondom atau pelindung warna merah hati dengan nomor 085762256912 dan 01b1572816347;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Herli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apri Monondo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)